



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal September 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen Protestan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Martapura Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah September 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak orang tua Penggugat bukan atas kemauan Pihak Penggugat, yang mana maksud dari perkawinan orang tua Penggugat adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, rukun, damai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
3. Bahwa setelah menikah tanggal September 2000, Penggugat awalnya tinggal terpisah selama delapan hari dengan Tergugat, selama delapan hari sejak Penggugat masih tinggal bersama kedua orangtua yang beralamat di Banjarbaru, setelah itu tanggal 24 September 2000 Tergugat membawa Penggugat tinggal di rumah pribadi Tergugat yang beralamat di Batulicin Kalimantan Selatan.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak (1 anak hasil adopsi dan 3 anak hasil perkawinan). Pertama bernama Anak adopsi lahir di Sungai Danau Batulicin pada 2004 (hasil adopsi); kedua



Anak Ke- I lahir di Martapura pada tanggal 4 Oktober 2006; Ketiga Anak Ke- II lahir di Martapura pada tanggal 14 Agustus 2008; Keempat Anak Ke- III lahir di Martapura pada tanggal 15 Agustus 2011.

5. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak menginginkan terjadinya pernikahan dengan Tergugat karena Tergugat adalah sepupuh satu kali dari Penggugat, dan Tergugat mempunyai tabiat yang buruk juga lebih disebabkan faktor pemaksaan dari orangtua Penggugat, kebahagiaan yang dirasakan oleh Tergugat hanya sepihak dikarenakan Penggugat menjalani kehidupan rumah tangga penuh kekerasan dan cacimaki dari Tergugat. Percekcokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada tahun 2004 dimana Tergugat melakukan pemukulan di badan Penggugat yang menyebabkan cacat fisik di sebelah kanan punggung bagian belakang (pembengkakan), dan bulan Juni 2022 saat ada kedukaan Orangtua Laki-laki dari Penggugat, Tergugat membuat keributan sehingga pihak keluarga Penggugat merasa malu dengan perbuatan Tergugat.
6. Perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan penganiayaan secara terus menerus baik sebelum dan setelah menikah sejak bulan September tahun 2000. Sampai dengan saat ini, penyebabnya adalah, antara lain;
 - a. Tergugat tidak menerima kalau penggugat sudah tidak perawan.
 - b. Tidak bisa membangun komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat selama menjalankan rumah tangga.
 - c. Tergugat lebih banyak menggunakan kekerasan baik dengan benda tumpul maupun dengan tangan, kaki tergugat kepada penggugat dan anak.
 - d. Tergugat seringkali menghina dan mencacimaki dengan kata kata kotor kepada Penggugat.
 - e. Lebih mementingkan kebutuhan keluarga dan saudara Tergugat daripada kebutuhan Penggugat (istri) dan anaknya.
7. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari tempat tinggal kost-kosan Tergugat di Sangatta, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju ke Banjar Baru Kalimantan Selatan bersama dengan anak gadisnya bernama Anak Ke- II dan tinggal dengan orangtua perempuan di Banjar Baru Kalimantan Selatan. Selama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat



dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, rukun, damai sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga beralasan hukum untuk bercerai, oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjar Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat (Ibu rumah tangga) dan biaya hidup selama pengasuhan kepada Tergugat (Karyawan Swasta)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023, tanggal 30 Mei 2023, risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 12 Juni 2023 melalui Pemerintah Kota Banjarbaru dan Surat Kabar Harian Radar Banjar, dan tanggal 13 Juli 2023 melalui Pemerintah Kota Banjarbaru dan 14 Juli 2023 melalui Surat Kabar Harian Radar Banjar untuk Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi disebutkan bahwa “mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat”, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan Penggugat yang telah dikirim dalam Sistem Informasi Pengadilan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat “MARANATHA” Banjarmasin pada tanggal 09 September 2000 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I yang dikeluarkan di Martapura pada tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke- II yang dikeluarkan di Tanah Bumbu pada tanggal 20 Desember 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke- III yang dikeluarkan di Kabupaten Banjar pada tanggal 25 Januari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-6, P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Kakak dari Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah percekcoan yang sering terjadi pada saat tinggal sungai danau, landasan ulin maupun di sangatta;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pada waktu itu Saksi tidak hadir dalam pernikahan;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki keturunan, 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak Ke- II, kedua Anak I dan ketiga Anak Ke- III;
- Bahwa keponakan Saksi yang pertama sudah lulus SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Landasan Ulin di gereja GPIB MARANATHA" Banjarmasin;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak menikah ada di Landasan Ulin, di Sungai Danau dan di Sangatta;
- Bahwa Penggugat ikut ketempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan benar ada tindakan kasar dari Tegugat seiring dengan cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak tahu persis yang menjadi pokok permasalahan keduanya;
- Bahwa anak anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di Sangatta anak yang pertama SMA, anak Kedua SMP dan anak ketiga SD;
- Bahwa Penggugat tinggal di Banjarbaru di Sungai Ulin sudah tahunan;
- Bahwa Tergugat pada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran sering melempar Penggugat dengan handphone ataupun dengan menggunakan tangan yaitu di tempeleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan tempat Tergugat bekerja, namun yang Saksi tahu Cuma bekerja di pertambangan di Sangatta;
- Bahwa Tergugat memiliki keluarga di Kalimantan ;
- Bahwa Tergugat bekerja di Sangatta sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan dengan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan pada dasarnya gugatan yang diputus dengan verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat tidak serta merta gugatan Penggugat akan dikabulkan sehingga Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugata cerai dikarenakan tidak adanya lagi kecocokan dalam rumah tangga dengan Tergugat, dimana Tergugat sering berkara kasar, dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, komunikasi yang buruk antara keduanya menyebabkan sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan alasan tersebut antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun di dalam rumah tangga dimana Penggugat juga mengajukan gugatan terkait hak asuh atas anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi I yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan perceraian oleh penggugat Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 142 R.Bg menyatakan permohonan perceraian diajukan di Pengadilan, dan Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti (P-1) berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru menunjukan bahwa Tergugat bertempat tinggal di, Banjarbaru yang merupakan daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk itu Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru menunjukan (Penggugat) yang menerangkan Penggugat dan Tergugat beragama kristen sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti P-2 berupa kutipan akta perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar dan bukti P-3 berupa Surat Nikah Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat pada September 2000 serta keterangan dari Saksi I yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada September 2000 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Banjar dan telah dicatatkan secara sah oleh negara pada tanggal September 2000 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah di Banjar sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat agar menerima gugatan Penggugat seluruhnya masih bergantung kepada keseluruhan petitum yang lainnya, sehingga setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya gugatan Penggugat memohonkan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, namun terhadap petitum yang demikian tidak ditemukan dalam gugatan Penggugat, sehingga mengacu pada posita gugatan serta petitum subsider gugatan Penggugat yang menyatakan memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dapat dikabulkannya gugatan Penggugat terkait dengan perceraainya dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai dengan sekarang, yang mana ketidakharmonisan tersebut terjadi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering kedatangan cek-cok, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar 2000 putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah terbukti, sehingga terhadap gugatan tersebut perlulah dimasukan selengkapanya termuat sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan Salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatitkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat, Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraianya ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan perlu memuat sekurang-kurangnya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan tempat terjadinya perceraian yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatatkan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan undang-undang telah menyatakan demikian terhadap pertimbangan di atas bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka akan ditambahkan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Pengadilan agar memutuskan hak asuh serta pemeliharaan anak berada pada pihak Penggugat atau Tergugat, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak kepada salah satu orang tua setelah perceraian tidak memutuskan hubungan antara anak kepada orang tuanya melainkan orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik untuk anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak dan pemeliharaan anak diberikan untuk mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, sosial, spiritual secara optimal dalam menjalani kehidupannya untuk melindungi hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu Mikha Samuel Tarigan, Jesica Gresia Tabitha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviana, Calvin Feliks Tarigan, sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1287/REG/VIII-2008 atas nama Mikha Samuel Tarigan yang dikeluarkan di Martapura pada tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16633/IST/CSL-TB/XII/2010 atas nama Jesica Gresia Tabitha Oktaviana yang dikeluarkan di Tanah Bumbu pada tanggal 20 Desember 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303/LU/02112011-0006 atas nama Calvin Feliks Tarigan yang dikeluarkan di Kabupaten Banjar pada tanggal 25 Januari 2012 sampai saat ini tinggal bersama Tergugat, yang mana Tergugat merupakan karyawan di PT.Phiess yang memiliki penghasilan tetap, sementara, Tergugat adalah ibu rumah tangga, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Suryadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dan bersekolah bersama Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat seyogyanya hak asuh diserahkan kepada orang terdekat dan mampu membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum lanjutan kedua gugatan yang pada pokoknya memohon biaya hidup selama pengasuhan kepada Tergugat, Majelis Hakim memandang telah menjadi satu kesatuan dengan hak asuh anak yang jatuh kepada Tergugat, sehingga terhadap tersebut tidak perlulah dipertimbangkan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitum kedua Gugatan Penggugat** tidaklah terbukti sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tidak secara keseluruhan petitum yang dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdana Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2023/PN Bjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada September 2000 bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat "MARANATHA" Banjarmasin sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal September 2000 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.650.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., dan Sarai Dwi Sartika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, 23 November 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;	
2. Meterai	:	Rp10.000,00;	Andi
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;	Risa,
4. Proses	:	Rp50.000,00;	S.H.
5. Panggilan Sidang + PNBP	:	Rp1.550.500,00;	
Jumlah	:	Rp1.650.500,00;	

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu ratus rupiah)

Perincian biaya :